



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR 771 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

Menimbang : a. Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 260.1/PP.03.2-BA/7315/4/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Pemberhentian Pemantau Pemilihan dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pemberhentian Pemantau Pemilihan dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

jdih.kpu.go.id/sulsel/pinrang

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEMBERHENTIAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2024;
- KESATU :** Menetapkan Pemberhentian Pemantau Pemilihan dalam Negeri pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 24 Oktober 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,**
ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Teknis dan Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PINRANG
 NOMOR 771 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBERHENTIAN
 PEMANTAU PEMILIHAN DALAM
 NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI PINRANG
 TAHUN 2024

NAMA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGAWASAN	LOKASI PENGAWASAN	KETERANGAN
1	SUKRI, SH	Penanggung Jawab	Wilayah Kabupaten Pinrang	
2	ANDI SATMAR	Koordinator	Sda	
3	ARMAN SUKARDI	Wakil Koordinator	Sda	
4	SULTAN S.M	Sekretaris	Sda	
5	HJ. ARAFAH	Bendahara	Sda	
6	FITRA A, S.M	Admin	Sda	
7	MAHARANI, JS	Dokumentasi	Sda	
8	SYAMSUDDIN	Ketua Tim 1	Kecamatan Lembang	
9	ARISKY ANUGRAH	Anggota	Sda	
10	SYARUFUDDIN	Anggota	Sda	
11	ABD. RAHMAN	Anggota	Sda	
12	ABD. RAHIM	Ketua Tim 2	Kecamatan Duampanua	
13	GILAN RHAMADAN	Anggota	Sda	
14	RATI KARMILA	Anggota	Sda	
15	MARI	Anggota	Sda	
16	MURSALIM	Ketua Tim 3	Kecamatan Cempa	
17	AMIRUDDIN	Anggota	Sda	
18	Hj. RAHMAWATI	Anggota	Sda	
19	REZKY FADILLAH	Anggota	Sda	
20	MUH. AMING	Ketua Tim 4	Kecamatan Batulappa	
21	AHMAD	Anggota	Sda	
22	M. ADAM	Anggota	Sda	
23	RUSLAN	Anggota	Sda	
24	LA UPA	Ketua Tim 5	Kecamatan Patampanua	
25	SITTI	Anggota	Sda	
26	ROHMANSYAH	Anggota	Sda	
27	DARWIS. M	Anggota	Sda	
28	MUH. AKIB	Ketua Tim 6	Kecamatan Paleteang	
29	ABD. HAMID	Anggota	Sda	
30	CITRA DEWI A, S.Km	Anggota	Sda	
31	CITRA. S S.Km	Anggota	Sda	
32	ISAWATI	Ketua Tim 7	Kecamatan Watang Sawitto	

jdih.kpu.go.id/sulsel/pinrang

NO	NAMA	JABATAN	LOKASI PENGAWASAN	KETERANGAN
33	SUPARMAN ILHAM	Anggota	Sda	
34	ERWIN	Anggota	Sda	
35	ANDI SOEWARDI	Anggota	Sda	
36	MUH. AKSAN, s.Kom	Ketua Tim 8	Kecamatan Tiroang	
37	IKA HASTUTI	Anggota	Sda	
38	MARTINI	Anggota	Sda	
39	HASLINDA	Anggota	Sda	
40	DAMRI	Ketua Tim 9	Kecamatan Mattiro Sompe	
41	SANGKALA	Anggota	Sda	
42	ALIMUDDIN	Anggota	Sda	
43	MUH. ISMAIL	Anggota	Sda	
44	RASULI	Ketua Tim 10	Kecamatan Lanrisang	
45	ANDI NANI	Anggota	Sda	
46	NURDIANA	Anggota	Sda	
47	MASITA, S.Pd.i	Anggota	Sda	
48	H. SALAM	Ketua Tim 11	Kecamatan Mattiro Bulu	
49	ALFIAN	Anggota	Sda	
50	SARI	Anggota	Sda	
51	USMAN AMIN	Anggota	Sda	
52	LEO LAENRE	Ketua Tim 12	Kecamatan Suppa	
53	IDHAM SETIAWADI	Anggota	Sda	
54	ABD. MU'MING	Anggota	Sda	
55	RUSTAM	Anggota	Sda	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Teknis dan Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

